

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan pada anak terjadi dan terus menghantui tidak lepas dari bagaimana peran orang-orang di sekitar melihat, menyikapi, membantu, dan melindungi rasa aman anak-anak dari marabahaya yang tidak kenal waktu dan tempat. Kekerasan pada anak tidak bias diperkirakan terjadi kapan, dimana, sedang apa, dan oleh siapa pelaku kekerasan tersebut akan bertindak. Hal ini akan selalu menjadi perhatian yang sangat besar. Pemerintah menyikapi secara nyata mengenai bagaimana keselamatan anak-anak, rasa aman anak-anak, serta bagaimana anak-anak seharusnya menjalani kehidupannya sesuai dengan usia dan masanya.

Fenomena kekerasan yang menjadikan anak sebagai korban biasanya terjadi tak kala seorang anak dinilai oleh pelaku melakukan kesalahan, namun hal ini juga bisa terjadi dikala seorang yang lebih dewasa dalam sudut pandangnya menganggap anak-anak hanya seorang yang kecil dan sebagai wadah penyaluran emosi terbaik karena tidak melawan. Padahal anak juga memiliki hak untuk dilindungi dari ancaman kekerasan dan diskriminasi. Anak juga memiliki hak wajibnya sebagai seorang individu yang lahir ke dunia dan hak-hak tersebut di tanggung oleh pemerintah negara dalam bentuk konstitusi negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, atau peraturan-peraturan lain yang memuat hak-hak anak di dalamnya.

Anak merupakan kategori individu yang masih bisa dibilang sangat rentan akan mengalami kekerasan. Lahir untuk mendapatkan kasih sayang serta perhatian dari kedua orang tua dan sekitar, sudah menjadi hak dasar seorang anak sejak dia dilahirkan. Anak ialah seseorang yang berusia 18 tahun kebawah. Menurut Jean Piaget seorang ahli psikologi perkembangan mendefinsikan anak sebagai individu yang sedang mengalami perkembangan kognitif bertahap melalui proses interaksi

aktif dengan lingkungan. Yang dimana anak-anak tersebut berkembang melalui tahapan-tahapan tertentu sesuai usianya.¹

Kekerasan atau *abuse* adalah segala bentuk perilaku atau tindakan yang tidak baik, tidak layak, tidak patut yang mengakibatkan kerugian atau bahaya baik secara fisik, psikologi, atau bahkan finansial baik yang dialami oleh individu maupun kelompok. Sedangkan kekerasan terhadap anak atau *child abuse* adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak baik secara fisik maupun emosional.² Menurut Terry E. Lawson, mengkategorikan jenis kekerasan pada anak menjadi empat, yaitu *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*. Sementara Suharto, mengelompokkan kategori *child abuse* menjadi, kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologis, kekerasan secara seksual, dan kekerasan secara sosial.³

Melindungi segala hal yang berkaitan dengan hak anak, selain daripada kesadaran orang tua yang diberikan amanah oleh Tuhan untuk merawat, mendidik, dan menjaganya. Pemerintah juga harus turut andil dalam menjalankan amanatnya untuk menjaga setiap warga negaranya dari ancaman-ancaman luar, seperti kekerasan. Bentuk kekerasan yang bermacam-macam menjadi kewaspadaan bagi setiap orang tua yang memiliki anak, dikhawatirkan anaknya akan menjadi salah satu korban kekerasan dan tidak mendapatkan perlindungan hak hukumnya yang seharusnya juga menjadi salah satu kewenangan pemerintah.

Sebagai tunas dan potensi serta generasi muda yang akan menjadi penerus cita-cita bangsa, anak akan menentukan kualitas peradaban suatu bangsa. Sehingga tidaklah heran untuk suatu negara mempersiapkan generasinya yang berkualitas.⁴ Secara normatif, perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

¹ Rubi Babullah, *Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget Dan Penerapannya dalam Pembelajaran*, EPISTEMIC: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Vol. 01 No. 02 Mei 2022, h. 132

² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2006), h. 46

³ *Ibid.* h. 49

⁴ Ahmad Saleh dan Malicia Evendia, *Hukum Perlindungan Anak*, (Lampung: Pusaka Media, 2020), h. 1

tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁵

Setiap anak berhak menuntut apa yang menjadi hak nya dan mempertanyakan hak atas perlindungan hukum yang diberikan oleh negara dalam undang-undang jika keamanan dan rasa amannya dirasa terganggu, terusik atau merasa terintimidasi kepada pihak berwenang untuk membantu menyelesaikan persoalan atau kasus yang menimpanya. Apalagi dalam persoalan kekerasan yang menimpa dan menjadikannya sebagai korban. Penjelasan konkrit mengenai anak yang berhak mendapatkan perlindungan dari negara selain memang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 khususnya pada pasal 28A-28J yang mengatur tentang hak asasi manusia.

Di samping itu, hak perlindungan anak sudah menjadi kewajiban negara yang mau tidak mau negara harus menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan perintah yang ada, baik itu tertulis maupun tidak. Dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 dikatakan, “bahwa setiap Anak wajib mendapatkan perlindungan dari Orang Tua, Masyarakat dan Negara.”⁶ Secara tidak langsung, pion-pion penting negara seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga serta instansi yang berwenang harus bekerja atas hal yang sudah disampaikan. Maka dari itu, setiap anak berhak atas meminta perlindungannya pada negara sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah kepada sang penerus bangsa demi terbentuknya kualitas negara yang baik dan berkualitas.

Sebagai salah satu kewajiban negara untuk melindungi hak anak, hal ini menjadi fokus penting demi terwujudnya negara dengan generasi penerus bangsa yang berkualitas juga negara yang berkualitas. Kekerasan pada anak menjadi salah satu

⁵ Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pasal 1

⁶ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 56

fenomena yang menyeramkan bagi suatu negara. Indonesia yang terbentuk dan menjadi negara hukum pasti mementingkan fenomena mengerikan ini dan terus membentuk inovasi-inovasi baru demi terus terlindunginya anak-anak dari ancaman kekerasan. Pemerintah pusat membentuk sebuah undang-undang khusus yang membahas mengenai perlindungan anak. Hal ini sebagai bentuk implementasi Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh PBB tahun 1989. Indonesia meratifikasi KHA pada tahun 1990 dan terbentuklah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa, “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”⁷ Melalui ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh pusat untuk juga mengatur, melindungi, serta menjamin pemenuhan hak anak, salah satunya dalam perlindungan hak hukum anak jika menjadi korban kekerasan.

Peran pemerintah daerah selain daripada mengatur urusan-urusan kedaerahan, juga mengatur tentang bagaimana rasa aman anak terjaga dan terjamin di wilayah daerahnya. Kewenangan ini tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat (1) dikatakan bahwa, “Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:⁸

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

⁷ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (12)

⁸ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat (1)

- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

Pada kewenangan ini, pemerintah pusat memberikan mandat pada setiap daerah melalui pemerintah daerah untuk membentuk lembaga atau instansi yang berkaitan sebagian aspek penting pada setiap daerah. Dengan begitu pemerintah menyerahkan kewenangan tentang perlindungan anak kepada pemerintah daerah. Hal ini menjadi kajian penting yang dimana berarti setiap daerah menyesuaikan instansi atau lembaga terkait perlindungan anak sesuai dengan kondisi dan situasi di daerah tersebut.

Fenomena mengenai kasus kekerasan pada anak seharusnya secara sadar menjadi sebuah *awareness* bagi para orang tua, wali atau pihak yang dekat dengan korban atau yang mengetahui adanya kasus kekerasan dan secara bertahap melaporkannya pada pihak yang berwenang seperti aparat kepolisian atau lembaga perlindungan anak. Namun hadirnya peran negara di dalamnya, hal ini setiap bagian di daerah atas perintah Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah No. 23 Tahun 2014 diharuskan memiliki dinas-dinas atau unit pelaksanaan teknis terkait yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, salah satunya seperti perlindungan anak.

Melalui undang-undang tersebut terbentuklah Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yang menjadi salah satu dinas dalam menangani perlindungan anak yang ada di setiap daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan perintah tersebut berdasarkan undang-undang yang telah diterbitkan. DP3A memiliki tugas dan fungsi umum untuk membantu

pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. DP3A juga bertanggungjawab untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan, serta melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tujuan dari penelitian ini membahas mengenai permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hak hukum anak. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai dinas terkait dalam membantu pemenuhan hak hukum anak yang menjadi korban kekerasan sebagai bentuk tanggungjawab negara melalui pemerintah daerah dalam menjaga generasi penerus bangsanya.

Selain daripada sudah diberikannya wewenang ini kepada setiap masing-masing pemerintah daerah. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dibentuk dengan konteks secara umum dan menyeluruh mengenai hak-hak serta perlindungan anak. Maka dari itu, setiap daerah kabupaten/kota memiliki peraturan daerahnya tersendiri untuk membahas mengenai apa saja yang menjadi pokok-pokok atau menjadi salah satu patokan penting mengenai urgensi dalam membantu pemenuhan hak hukum anak yang menjadi korban kekerasan.

Menjadi Ibu Kota dari Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung pasti menjadi fokus utama dari beberapa kota besar di Jawa Barat. Melalui Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (10) dikatakan bahwa, “Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota, masyarakat, dan Orang Tua, yang ditunjukan untuk perlindungan Anak termasuk perlindungan khusus.”⁹ Maka dari itu pemerintah daerah Kota Bandung membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk melakukan kebijakannya dalam

⁹ Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (10)

melakukan perlindungan hak hukum anak yang menjadi korban kekerasan berdasarkan pada hukum normatif.

DP3A Kota Bandung menjadi ujung tombak pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2019 tersebut, khususnya dalam aspek pelayanan, advokasi, dan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. Sebagai instansi teknis, DP3A memiliki tugas untuk menjalankan program-program perlindungan anak yang sejalan dengan ketentuan Perda, seperti pemberian layanan psikososial, koordinasi dengan aparat penegak hukum, dan penguatan sistem pelaporan kasus kekerasan anak. Hubungan antara Perda dan DP3A bersifat saling menguatkan, di mana keberadaan regulasi memberikan legitimasi hukum terhadap intervensi DP3A, sementara kinerja DP3A menjadi indikator keberhasilan implementasi dari Perda tersebut di tingkat praktis.

Peran strategis DP3A dalam implementasi Perda No. 4 Tahun 2019 juga semakin diperkuat melalui Peraturan Wali Kota Bandung No. 56 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam peraturan tersebut, diatur secara rinci bahwa DP3A memiliki tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan anak, termasuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak.¹⁰ Dengan adanya peraturan ini, DP3A memiliki dasar kelembagaan dan kewenangan yang jelas untuk menjalankan fungsinya, sehingga pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2019 dapat berjalan lebih terarah dan efektif.

Mengambil langsung dari sumber yang diberikan oleh pihak terkait, kasus kekerasan pada anak yang terlapor ke DP3A Kota Bandung dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, masih menampakan pada angka-angka yang tinggi. Sebanyak 806 kasus laporan masuk melalui UPTD-PPA Kota Bandung yang bertugas sebagai pelaksana atas kebijakan-kebijakan yang dibentuk oleh DP3A Kota Bandung, masing-masing dari instansi memiliki kesamaan permasalahan yang menganggap

¹⁰ Peraturan Wali Kota Bandung No. 56 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

bahwa apakah hal ini sudah sesuai prosedur atau memang adakah kendala-kendala eksternal yang menjadikan laporan ini terus membludak.

Tabel 1.1 Kasus Kekerasan pada Anak di Kota Bandung 2022-2024 berdasarkan Jenis Kekerasan

Tahun	Jumlah Kasus Terlapor Kekerasan pada Anak
2022	203 kasus
2023	302 kasus
2024	301 kasus

Sumber: UPTD-PPA Kota Bandung

Sebanyak 203 kasus laporan masuk di tahun 2022, 302 laporan di tahun 2023, dan 301 laporan di tahun 2024. Ini menjadi permasalahan klise yang membuat baik pihak pemerintah daerah, DP3A Kota Bandung maupun melalui unit-unit dari dinas terkait sama-sama bekerja keras demi terciptanya keamanan bagi anak-anak di Kota Bandung. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun sempat pada angka yang tidak terlalu tinggi pada tahun 2022, namun angka kekerasan anak kembali meningkat sangat signifikan pada tahun 2023 dan hanya menurun satu kasus saja di tahun 2024. Tingginya angka kekerasan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak bukan hanya menjadi isu sektoral, tetapi telah menjadi persoalan struktural yang menuntut respons nyata dari berbagai pemangku kebijakan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana sebenarnya peran Pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan Perda Perlindungan Anak melalui DP3A, serta kendala apa saja yang mereka hadapi dalam membantu pemenuhan hak hukum anak sebagai korban kekerasan.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hukum bagi setiap warga negara, termasuk anak-anak. Prinsip ini sejalan dengan hadirnya Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2019, yang menjadi wujud nyata dari peran pemerintah dalam melindungi hak-hak anak di tingkat

daerah. DP3A sebagai pelaksana teknis di lapangan menjalankan amanah ini, salah satunya dengan melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan. Dengan dasar hukum yang kuat, pemerintah daerah menunjukkan bahwa perlindungan anak bukan sekadar program, tapi bagian dari kewajiban konstitusional.

Melihat jumlah laporan kekerasan yang terus muncul dari tahun ke tahun, tentu kita tidak bisa memandang ini sebagai hal yang berdiri sendiri. Ada sebab-sebab yang memicu terjadinya kekerasan terhadap anak, baik dari lingkungan keluarga, sosial, maupun kurangnya pengawasan. Di sisi lain, kendala yang dihadapi DP3A pun tidak sedikit, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, hingga tantangan birokrasi yang menghambat proses penanganan kasus. Jadi, tingginya angka kasus bisa menjadi gambaran bahwa masih ada celah dalam sistem perlindungan anak yang perlu diperkuat. Dari sisi nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang adil dan berpihak pada rakyat, peran DP3A juga mencerminkan amanah moral yang diemban oleh pemerintah, terutama dalam hal menjamin keadilan bagi mereka yang paling rentan, yaitu anak-anak.

Sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan sesama, termasuk mengenai bagaimana keadilan serta perlindungan terhadap anak. Dalam prinsip ajaran Islam, kekerasan dipandang sebagai perilaku yang tidak dibenarkan dan sangat tercela. Islam sebagai suatu ideologi keagamaan menitikberatkan pada penguatan nilai-nilai kemanusiaan, seperti rasa hormat dan kasih sayang antar sesama. Maka dari itu, Islam secara tegas menolak segala bentuk tindakan yang dapat merugikan, menyakiti, atau merendahkan martabat orang lain, termasuk segala bentuk kekerasan.

Dalam konteks pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, ajaran Islam diwujudkan melalui konsep fiqh siyasah, yaitu ilmu yang membahas tentang pengelolaan pemerintahan dan politik berdasarkan syariat Islam dengan tujuan utama mencapai kemaslahatan bersama (maslahah) serta menegakkan keadilan

sosial.¹¹ Fiqh siyasah merupakan gabungan dari kata “fiqh” dan “siyasah”. Secara etimologi, fiqh memiliki akar kata *faqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti memahami atau mengerti dengan mendalam. Fiqh berfokus pada pengungkapan dan pemahaman terhadap hukum-hukum Islam yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan siyasah berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Siyasah juga merujuk pada pemerintahan, politik, atau tuntutan kebijaksanaan. Siyasah dapat diartikan sebagai administrasi dan manajemen.¹² Maka, fiqh siyasah ialah ilmu yang mendalami hal-hal tentang hubungan antara masyarakat dan negara, termasuk semua jenis peraturan, hukum, dan kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemimpin yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran syariat demi kesejahteraan umat.

Menurut Ahmad Fathi, fiqh siyasah adalah upaya untuk mengelola kemaslahatan umat manusia sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf, fiqh siyasah sebagai pengelolaan urusan umum dalam negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Tujuannya adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan tanpa melanggar ketentuan syariat serta prinsip-prinsip syariat umum meskipun pendapat para imam mujtahid tidak selalu sejalan.¹³

Di antara kajian fiqh siyasah, terdapat satu objek kajian penting yang berhubungan langsung dengan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan, yaitu siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas mengenai perundang-undangan negara agar sesuai dengan nilai-nilai syariah. Artinya, undang-undang merujuk pada konstitusi yang tercermin dalam prinsip-prinsip islam yang telah termaktub dalam Al-Qur'an dan hadist. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam penyusunan konstitusi bertujuan untuk memastikan hak asasi manusia bagi semua individu serta menegakkan kesetaraan dalam

¹¹ Irwansyah dan Zenal Setiawan, *Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah*, Jurnal Cerdas Hukum, Vol 2 No. 1 November 2023, h. 69

¹² Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *FIQH SIYASAH: Konsep, Teori, dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik hingga Kontemporer*, Cet. 1, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), h. 13

¹³ *Ibid*, h. 15-16

pandangan hukum tanpa membedakan tingkat sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.¹⁴

Menurut Atjep Djazuli, pembagian bidang dalam konteks siyasah dusturiyah membahas persoalan mengenai, kepemimpinan, masyarakat, *bai'at*, *waliyu al-'ahdi*, *perwakilan*, dan *ahlu halli wal aqdi*. Fiqh siyasah dusturiyah melibatkan dua hal utama yang terkait dengan persoalan-persoalan berikut. *Pertama*, prinsip-prinsip umum yang meliputi *dalil-dalil kulliy* dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, *maqashid syariah*, dan semangat ajaran Islam yang digunakan sebagai dasar dasar untuk mengatur masyarakat. Prinsip-prinsip ini bersifat tetap dan tidak berubah, tetapi memiliki peran dinamis dalam memengaruhi perubahan masyarakat. *Kedua*, terdapat aturan-aturan yang dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang, termasuk hasil ijtihad ulama meskipun tidak semuanya dapat berubah.¹⁵

Pada prinsip-prinsip umum yang ada dalam kajian fiqh siyasah dusturiyah, salah satunya yaitu *maqashid syariah* yang merupakan tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan. Fokus utama *maqashid al-syariah* adalah hikmah dan *illat* dalam menetapkan suatu hukum. Hikmah adalah tujuan atau maksud dari diberlakukannya suatu peraturan dalam bentuk kemaslahatan bagi manusia. Sementara itu, *illat* adalah sifat yang jelas dan dapat diketahui secara objektif yang menjadi dasar penentuan hukum.¹⁶

Konsep kemashlahatan atau kesejahteraan yang juga harus dirasakan oleh para anak yang menjadi korban kekerasan menjadi salah satu berhasilnya suatu pemerintahan atau hukum suatu negara dalam menerapkan kebijakan konstitusionalnya. Prinsip-prinsip yang ada pada konsep kemashlahatan seperti *hifz al-nafs* (menjamin kelangsungan hidup), *hifz al-aql* (menjamin kebebasan berfikir, beropini, dan berespresi), *hifz ad-din* (menjamin kebebasan beragama), *hifz an-nas*

¹⁴ *Ibid*, h. 57-58

¹⁵ *Ibid*, h. 65

¹⁶ *Ibid*, h. 100-101

(menjamin hak kelangsungan hidup manusia atau menjaga keturunan), dan *hifz al-maal* (menjaga harta), kelima persoalan ini merupakan pilar kehidupan manusia di dunia dan tidak ada kehidupan yang layak, kecuali dengan menjaga kelima hal tersebut.¹⁷

Mengenai pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan salah satu prinsip dalam konsep *maqasid syariah* atau konsep kemashlahatan, yaitu konsep *hafz al-nafs* yang memiliki arti menjaga jiwa atau menjadi kelangsungan hidup. Mengenai bagaimana melindungi kehidupan manusia dengan mencegah tindakan-tindakan yang dapat membahayakan atau merugikan nyawa, seperti pembunuhan dan kekerasan.

Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah, termasuk pemerintah kota melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dapat dipahami sebagai bagian dari implementasi kepemimpinan dan tanggung jawab perwakilan dalam menjamin perlindungan serta pemenuhan hak hukum anak yang menjadi korban kekerasan.

Perlindungan atas hak anak yang mengalami kekerasan merupakan bentuk kewajiban pemerintah atas amanah yang sudah diberikan oleh masyarakat untuk mengelola. Aspek yang penting dalam kaitannya ini adalah mengenai bagaimana pada awal pemerintah membentuk bagiannya dalam menetapkan struktur dan fungsi, maksudnya agar setiap apa yang dilakukan tidak jauh dari Al-Qur'an dan hadis. Keadilan dan kesetaraan juga menjadi jaminan, jika sejak awal pemerintah sudah memilih dengan baik, maka keadilan yang diberikan seharusnya pada para anak yang menjadi korban kekerasan ini akan tidak serta merta mengelolanya.

Islam sangat menentang dalam segala bentuk kekerasan terutama jika hal tersebut terjadi pada anak-anak dan mengharuskannya sebagai korban. Karena dalam Islam sendiri anak merupakan amanah yang harus dijaga dan dijauhkan darisegala mara bahaya yang bisa saja perlindungan itu datang atas kepekaan orang

¹⁷ Mufarrihul Hazin, Nur Wedia Devi Rahmawati, dkk, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Maqashid Al-Syari'ah*, CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 7 No. 1 Juni 2021, h. 109-111

tua dan bagaimana hukum berjalan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an yaitu dalam Q.S Al-Isra ayat 31 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.”

Dari ayat diatas maka dapat disimpulkan bahwa menyakiti anak-anak merupakan bentuk dosa besar yang sangat Allah SWT larang dan haramkan. Anak sebagai titipin harusnya dijaga dan diberikan perlindungan sebagai bentuk amanah yang sudah dititipkan.

Islam tidak sama sekali mengajarkan bahwa kekerasan itu adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan, bahkan secara jelas dikatakan bahwa kekerasan adalah satu hal yang diharamkan. Mengenai keselamatan suatu kaum, Islam selalu melindungi setiap umatnya dan segala hal yang berkaitan dengan kemashlahatan suatu umat, ialah tanggungjawab setiap siapa yang pada saat itu tengah menjadi seorang pemimpin. Maksudnya, seorang pemimpin yang tengah menjabat dan diberikan amanah untuk memimpin diharuskan untuk bersikap adil dan melindungi siapa saja yang tidak bersalah, termasuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan.

Menurut cara pandang Islam, menyakiti anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum Islam atau yang dikenal dengan syariat. Syariat sendiri bersumber dari wahyu Allah dan tuntunan Nabi Muhammad SAW, yang secara prinsip menjadi titik balik dari praktik-praktik masa jahiliyah. Al-Qur'an, sebagai sumber utama hukum Islam, sangat menjunjung tinggi martabat manusia dan memberikan pedoman moral yang jelas.

Dalam konteks negara hukum dan prinsip ketatanegaraan Islam, tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan anak dapat dikaji melalui pendekatan siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang berfokus pada tata kelola pemerintahan dan pembentukan peraturan perundang-undangan

yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, perlindungan terhadap anak bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan bagian dari komitmen konstitusional yang harus dijalankan demi menjamin kemaslahatan dan keadilan sosial. Negara, termasuk pemerintah daerah, wajib memastikan bahwa setiap anak terlindungi dari kekerasan dan mendapatkan hak-hak hukumnya sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

DP3A sebagai pelaksana teknis di daerah memiliki peran penting dalam menjalankan amanah tersebut. Melalui pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2019, DP3A diharapkan mampu menjamin hak hukum anak korban kekerasan secara menyeluruh. Dari perspektif siyasah dusturiyah, hal ini mencerminkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap amanah rakyat dan syariat, karena struktur pemerintahan dalam Islam menuntut adanya pemenuhan terhadap prinsip keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan umat, terutama bagi kelompok yang paling rentan seperti anak-anak. Keadilan yang diwujudkan melalui kerja-kerja kelembagaan seperti DP3A merupakan manifestasi nyata dari maqashid syariah, khususnya prinsip hifdz al-nafs atau perlindungan jiwa.

Dengan demikian, pembahasan mengenai implementasi Perda Perlindungan Anak di Kota Bandung tidak hanya penting dari sisi kebijakan publik dan efektivitas pelaksanaannya, tetapi juga memiliki relevansi dalam kajian siyasah dusturiyah. Ini menunjukkan bahwa peran negara dalam menjaga dan melindungi anak merupakan perintah yang tidak hanya bersumber dari konstitusi negara, tetapi juga dari nilai-nilai universal Islam. Oleh karena itu, analisis terhadap peran DP3A dalam memenuhi hak hukum anak korban kekerasan menjadi penting sebagai refleksi dari bagaimana nilai-nilai konstitusional dan keagamaan dapat berjalan beriringan dalam mewujudkan perlindungan yang adil dan menyeluruh bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Maka selanjutnya berdasarkan dari pemaparan yang sudah dibahas mengenai bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam membantu pemenuhan hak korban, maka judul dari penelitian yang akan dibahas yaitu mengenai, **“Implementasi Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2019**

Tentang Perlindungan Anak Di DP3A Kota Bandung Dalam Membantu Pemenuhan Hak Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Tinjauan Siyasah Dusturiyah.”

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang sebelumnya, maka dapat disampaikan rumusan masalah yang ditemui sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Pemkot Bandung terhadap Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak oleh DP3A Kota Bandung?
2. Apa kendala dan upaya DP3A Kota Bandung dalam membantu pemenuhan hak hukum anak yang menjadi korban kekerasan?
3. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap DP3A Kota Bandung dalam membantu pemenuhan hak hukum anak yang menjadi korban kekerasan?

C. Tujuan Penelitian

Terdapat tujuan dari penelitian terhadap rumusan masalah sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan Pemkot Bandung terhadap Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak oleh DP3A Kota Bandung.
2. Untuk menganalisa kendala dan upaya DP3A Kota Bandung dalam membantu pemenuhan hak hukum anak yang menjadi korban kekerasan.
3. Untuk menganalisa dalam tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap DP3A Kota Bandung dalam membantu pemenuhan hak hukum anak yang menjadi korban kekerasan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis.

Diharapkan penelitian ini akan menambah pengetahuan mengenai implementasi PERDA Kota Bandung No. 4 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak di DP3A Kota Bandung dalam membantu

pemenuhan atas perlindungan hukum anak yang menjadi korban kekerasan tinjauan Siyasah Dusturiyah.

2. Secara praktis.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan minat dan pengetahuan yang lebih mendalam kepada pembaca mengenai implementasi PERDA Kota Bandung No. 4 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak di DP3A Kota Bandung dalam membantu pemenuhan atas perlindungan hukum anak yang menjadi korban kekerasan tinjauan Siyasah Dusturiyah.

E. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum (nomokrasi) menekankan bahwa penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum, bukan kekuasaan. Sejarahanya berakar dari pemikiran Plato dan Aristoteles, lalu berkembang melalui tokoh-tokoh Eropa seperti Hobbes, Locke, Montesquieu, hingga muncul dua aliran besar yaitu *rechtsstaat* (Eropa Kontinental, civil law) dan *rule of law* (Anglo-Saxon, common law).

Menurut Julius Stahl, negara hukum mencakup perlindungan HAM, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan administrasi. Dicey menambahkan unsur supremasi hukum, persamaan di depan hukum, serta due process of law. Di Indonesia, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dengan prinsip yang diperkuat oleh pemikiran Jimly Asshiddiqie: supremasi hukum, equality before the law, pembatasan kekuasaan, perlindungan HAM, peradilan independen, serta demokrasi konstitusional.

Dalam konteks penelitian ini, teori negara hukum relevan karena membahas perlindungan hak anak sebagai bagian dari HAM. Perlindungan anak diatur melalui UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, hingga implementasi di daerah seperti Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak. Hal ini menegaskan peran negara dan pemerintah daerah, khususnya DP3A Kota Bandung, dalam menjamin hak

hukum anak korban kekerasan melalui instrumen hukum yang adil dan tidak sewenang-wenang.

2. Teori Kewenangan

Kewenangan merupakan hak sekaligus kewajiban bagi organ pemerintahan untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Secara yuridis, kewenangan hanya dapat diperoleh melalui peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya harus berlandaskan asas legalitas agar setiap tindakan pemerintah sah serta tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam hukum tata negara, kewenangan mencakup atribusi, yaitu kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang; delegasi, yaitu pelimpahan kewenangan antarinstansi; dan mandat, yaitu pelimpahan dari atasan kepada bawahan tanpa beralihnya tanggung jawab.

Batasan kewenangan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, sekaligus memastikan bahwa tindakan pemerintah dijalankan sesuai tujuan hukum dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kewenangan pemerintah selalu berkaitan erat dengan penyelenggaraan fungsi negara, baik dalam merumuskan kebijakan publik, mengelola sumber daya, menegakkan hukum, maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, teori kewenangan menjadi relevan untuk menjelaskan dasar hukum dan legitimasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung dalam mengimplementasikan Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak. Perda ini merupakan bentuk atribusi kewenangan pemerintah daerah yang berfungsi sebagai landasan bagi DP3A untuk melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan. Dengan demikian, teori kewenangan memberikan kerangka konseptual untuk menilai sejauh mana pelaksanaan kewenangan DP3A selaras dengan prinsip negara hukum dan tujuan Perda, sekaligus menunjukkan keterkaitannya dengan hukum tata negara dan siyash dusturiyah.

3. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi dan dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Perlindungan anak mencakup berbagai aktivitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertujuan untuk mencegah segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan kondisi fisik dan psikologis anak. Arif Gosita menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memastikan anak mampu menjalankan hak serta memenuhi kewajibannya secara optimal.

Perlindungan terhadap hak-hak anak secara fundamental terkait erat dengan ketentuan dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan, langkah-langkah, serta berbagai upaya perlindungan ini disusun dengan mempertimbangkan bahwa anak-anak termasuk kelompok yang rentan dan sangat bergantung pada lingkungan sekitarnya. Di samping itu, perlindungan ini juga menjadi krusial karena sebagian anak menghadapi berbagai hambatan dalam proses tumbuh kembang mereka, baik dalam aspek mental, fisik, maupun sosial, sehingga memerlukan perhatian dan perlakuan khusus untuk mendukung perkembangan yang sehat dan optimal.

Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam

menyediakan dukungan berupa sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan perlindungan anak. Kewajiban ini mencakup jaminan terhadap perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan anak, dengan tetap memperhatikan hak dan tanggung jawab orang tua, wali, atau pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak tersebut.

Selain itu, negara dan pemerintah juga berperan dalam mengawasi proses pelaksanaan perlindungan anak secara menyeluruh. Mereka harus memastikan bahwa setiap anak memiliki kebebasan untuk mengekspresikan pendapat sesuai dengan tingkat usia dan kapasitas intelektual mereka. Sementara itu, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam mendukung perlindungan anak diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang berkontribusi pada pelaksanaan program perlindungan anak.

F. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁸

2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan daerah adalah kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), artinya, tiap-tiap daerah memiliki kewenangan untuk membentuk perda.¹⁹

¹⁸ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 70

¹⁹ Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (10)

3. Perlindungan Anak

Perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”²⁰

4. Kekerasan pada Anak

Menurut WHO, kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak, dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya. Kekerasan pada anak disebut juga dengan child abuse, yaitu semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya: orangtua, keluarga dekat, dan guru.²¹

5. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah membahas mengenai perundang-undangan negara agar sesuai dengan nilai-nilai siyasah, dimana undang-undang merujuk pada konstitusi yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam yang telah tertulis dalam Al-Qur'an maupun hadist yang dimana prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan hak asasi manusia bagi semua individu serta menegakkan kesetaraan dalam pandangan hukum tanpa membedakan tingkat sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.²²

²⁰ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2)

²¹ Fransiska Novita Eleanora, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Malang: Madza Media, 2021), h. 49

²² Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *op.cit*, h. 58

G. Penelitian Terdahulu

1. Juwita Ramadhani, skripsi mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2024, yang berjudul “Strategi Penanganan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandung.” Penelitian Juwita membahas tentang strategi penanganan korban kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh DP3A Kota Bandung. Fokus utamanya adalah pada aspek strategis penanganan kekerasan seksual, tanpa menelaah regulasi daerah yang mendasarinya. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada objek institusi yang sama, yaitu DP3A Kota Bandung, serta isu kekerasan terhadap anak. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas implementasi Perda No. 4 Tahun 2019 dalam konteks pemenuhan hak hukum anak, dan dianalisis menggunakan pendekatan siyasah dusturiyah, yang tidak dijumpai dalam penelitian Juwita.
2. Nadya Asri Framesti Anwar, skripsi mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2022, yang berjudul, “Efektivitas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Di Kawasan HZ Mustafa Tasikmalaya Tinjauan Siyasah Dusturiyah.” Penelitian Nadya mengkaji efektivitas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 8 Tahun 2015 tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan pendekatan siyasah dusturiyah. Meskipun sama-sama menyoroti peraturan daerah dan menggunakan pendekatan ketatanegaraan Islam, fokus penelitiannya tidak secara khusus membahas anak sebagai korban kekerasan. Perbedaan lain terletak pada lokasi penelitian dan fokus implementasi kebijakan. Skripsi milik Nadya meneliti di Tasikmalaya, sedangkan penelitian ini mengkaji DP3A Kota Bandung sebagai pelaksana langsung perda. Dengan demikian, penelitian ini lebih mengerucut pada hak hukum anak korban kekerasan dan implementasi perda secara nyata.
3. Vicry Muhamad Rauf skripsi mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2019, yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota

Bandung No. 10 Tahun 2012 Pasal 34 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah.” Vicry meneliti pelaksanaan Perda Kota Bandung No. 10 Tahun 2012, khususnya Pasal 34 tentang perlindungan anak dari tindakan eksploitasi, dengan pendekatan siyasah dusturiyah. Penelitiannya relevan secara lokasi karena juga meneliti di Kota Bandung dan menggunakan pendekatan yang sama. Namun, perda yang digunakan dalam penelitian Vicry sudah digantikan oleh Perda No. 4 Tahun 2019 yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Selain itu, Vicry menyoroti eksploitasi anak secara khusus, sedangkan penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas dalam mengkaji berbagai bentuk kekerasan terhadap anak dan bagaimana hak hukumnya dipenuhi melalui kebijakan daerah.

4. Berlian Ochi Elishia skripsi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung tahun 2023, yang berjudul, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak dalam Upaya Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Siyasah Dusturiyah.” Penelitian Berlian mengkaji implementasi Perda Kabupaten Mesuji No. 2 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak dengan pendekatan siyasah dusturiyah. Fokus Berlian adalah pada konsep kabupaten layak anak dan bagaimana kebijakan itu membantu mengurangi kekerasan seksual, namun tidak secara khusus menelaah pemenuhan hak hukum anak. Perbedaannya juga terletak pada lokasi dan regulasi. Penelitian ini menggunakan perda dari Kota Bandung dan lebih menitikberatkan pada pelaksanaan teknis oleh DP3A. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan dimensi hukum yang lebih konkret dan konstitusional dalam konteks kota besar.
5. Ananda Natasya skripsi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung tahun 2023, yang berjudul, “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus P2TP2A Kabupaten Bogor).” Penelitian Ananda membahas peran P2TP2A Kabupaten Bogor

dalam menangani kekerasan terhadap anak selama masa pandemi Covid-19. Fokusnya adalah pada dinamika penanganan kekerasan dalam situasi darurat pandemi dan peran lembaga layanan terpadu. Meskipun membahas isu perlindungan anak, penelitian ini berbeda karena tidak menggunakan landasan peraturan daerah secara spesifik, dan tidak berfokus pada hak hukum anak sebagai korban. Penelitian dalam file justru mengangkat aspek regulatif melalui implementasi Perda No. 4 Tahun 2019 dan meninjau secara mendalam dalam perspektif siyasah dusturiyah. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dalam menangani kekerasan terhadap anak pada masa Covid-19 di Kabupaten Bogor.

